



JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII) Bekasi

Volume V, Nomor 1, Januari 2025

Online: <https://e-jurnal.stiebii.ac.id/index.php/ekonomibisnis>

Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Akad Murabahah Produk Cicil Emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Subang Pamanukan

Siti Zahra^{1*}, Nurlailiyah Aidatus Sholihah², Imron Fathurohman³
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Indonesia
zz966896@gmail.com

Abstract

This article aims to explain about buying and selling non-cash gold at Bank Syariah Indonesia. The research carried out in this article uses qualitative methods. The source of data taken in this article uses written sources which explain information about the implementation of fatwas dsn mui regarding buying and selling gold at Bank Syariah Indonesia. The data captured in this article is a type of qualitative data. Data collection techniques in writing this article are carried out by interviews and literature review, as well as information on the internet. Technical narrative is a technical data analysis used in writing this article. Buying and selling gold at Indonesian Islamic banks only exists in precious metals. And the purchase procedure, customers can go to the bank directly, apply for financing, fill out the form, then the contract is made with the customer. Terms of contract in selling It is in accordance with the murabahah agreement DSN-MUI NO 4/IV/2000 concerning murabahah. And explained very clearly about how the procedure for buying and selling non-cash gold is in accordance with Fatwa DSN-MUI NO7 / V / 2010.

Keywords: gold installments, financing, fatwa Dsn Mui

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang jual beli emas non tunai di Bank Syariah Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang diambil dalam artikel ini menggunakan metode literatur atau kepustakaan yang dimana menjelaskan informasi informasi tentang implementasi fatwa dsn mui tentang jual beli emas di Bank Syariah Indonesia. Data yang diambil dalam artikel ini adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan wawancara dan penuluran kepustakaan, serta informasi informasi yang ada di internet. Teknis narasi merupakan teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Jual beli emas di bank syariah indonesia hanya ada pada logam mulia. Dan prosedur pembeliannya, nasabah bisa mendatangi bank secara langsung, mengajukan pembiayaan, mengisi form, kemudian akad yang dilakukan dengan pihak nasabah. Ketentuan akad dalam jual belinya sudah sesuai dengan akad murabahah DSN-MUI NO 4/IV/2000 Tentang murabahah. Dan dijelaskan dengan jelas tentang bagaimana prosedur jual beli emas non tunai sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO7/V/2010.

Kata Kunci : Cicil Emas, Pembiayaan, Fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai menimbang bahwa, jual beli emas yang dilakukan saat ini seringkali dilakukan dengan cara tidak tunai. Pendapat dalam transaksi jual beli emas tanpa tunai menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda. Antara membolehkannya atau tidak diperbolehkan. Maka, dengan adanya fatwa ini bertujuan untuk menjadikan pertimbangan dalam transaksi jual beli emas non tunai. Dan di dalam fatwa ini menjelaskan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik dalam jual beli biasa ataupun dalam akad murabahah. Hukumnya boleh dilakukan selama emas tidak menjadi suatu alat ukur resmi (uang) dan dengan batasan serta ketentuan yang ada dalam fatwanya. (*Fatwa DSN MUI Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*, t.t.)

Dalam jual beli emas secara non tunai di perbankan syariah menggunakan akad murabahah. Akad murabahah merupakan suatu akad yang menyebutkan harga jual beserta tingkat keuntungan yang didapatkan oleh bank. Akad murabahah merupakan suatu akad yang mudah dan paling banyak digunakan di transaksi perbankan syariah (Bahjatulloh, 2011).

Adanya produk cicil emas karena terjadinya kerjasama antara PT Tambang Terbuka (ANTAM) dengan PT Bank Syariah Terbuka. Yang diinvestasikan hanya boleh dalam jenis emas logam mulia (ANTAM) karena, jika emas murni 24 karat sifatnya lunak dan mudah berubah. Sehingga menyebabkan ketidakcocokan dalam hal investasi. Sedangkan, emas logam mulia kadarnya dengan jumlah 99.99%, dengan tingkat kemurniannya yang memiliki nilai tinggi dari emas perhiasan. Maka, antam lebih termasuk kriteria yang bisa diinvestasikan. Dalam artikel ajaib disebutkan, selain alasan kadarnya yang lebih tinggi. Emas antam juga dijadikan alat investasi karena bentuk ukuran. Yaitu dengan ukuran 0.5 gram, 1 gram, 2 gram, 2.5 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan yang paling berat hingga 1.000 gram atau 1 kilogram (Ajaib, 2020). Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai estetis yang tinggi. Emas merupakan alat investasi dan memiliki nilai lindung aset yang dimana tahan terhadap pengaruh inflasi dan krisis ekonomi. Investasi emas juga dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi yang lain (Safarida, 2021).

Dalam penelitian yang telah dilakukan, Program cicil emas merupakan salah satu pembiayaan di Bank Syariah. Yakni, bisa dikatakan pembiayaan investasi berbasis jangka panjang dengan akad murabahah. (Ningsih, 2022) akad murabahah merupakan suatu akad (kesepakatan) dalam jual beli yang dimana dalam awal akad, bank menyebutkan keuntungan dan modalnya diawal kepada nasabah. Berjalannya akad tidak ada sebuah manipulasi harga. Karena itu akan merugikan salah satunya. Jika terjadi manipulasi, maka bisa dikatakan akad itu batal dijalankan. Tentunya, tidak sesuai dengan prinsip dalam islam (Kamal, 2021).

Sebagaimana dalam jurnalnya el faqih, mengatakan bahwa jasser auda seorang cendekiawan pemikir ekonomi islam kontemporer. Hukum

melakukan jual beli emas tanpa tunai merupakan suatu kebolehan, asalkan emas tersebut dijadikan sebagai alat tukar bukan untuk komoditas (Nurjaman, 2021).

Dan terdapat juga pada al quran surat al baqarah ayat 275. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli emas juga diperbolehkan dalam islam. Jual beli emas juga merupakan sebuah investasi yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan.

Dalam jurnal Agustin yang telah disusun, mengungkapkan bahwa pembiayaan jual beli emas tanpa tunai (cicil emas) di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang ini peruntukan kepada nasabah yang menginginkan emas batang(logam mulia) dengan cara pembayarannya diangsur/dicicil. Ketentuan pembayaran dalam prosedur cicil emas ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:4 tahun 2000 tentang murabahah(Agustin, 2022).

Dalam jurnalnya Fahmi yang telah disusun, mengungkapkan bahwa praktik dalam akad murabahah pada pembelian cicil emas di Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Di awal akad nasabah memberikan uang muka senilai 20% kepada pihak bank. 80% harga emas kemudian akan ditambahkan untuk membelikan emas, kemudian nasabah akan mendapati SBKE (surat bukti keterangan emas). Tetapi, surat yang asli akan dipegang oleh pihak bank terlebih dahulu sampai nasabah melunasinya. Emasnya akan dijadikan sebagai jaminan(agunan) dengan akad rahn dan disimpan ke brankas hasanah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo (Fahmi dkk., 2020).

Dalam jurnalnya Istan yang telah disusun, mengungkapkan bahwa menurut pendapat ad dimasyqi yaitu para ulama fuqoha madzab hanafi bahwa beliau melarang adanya transaksi emas secara non tunai karena hal itu akan mengakibatkan adanya riba. Tetapi menurut ibnu taimiyah, pembelian emas secara non tunai boleh dilaksanakan. Mengatakan bahwa emas adalah barang sil'ah yang diperjual belikan seperti barang biasa dalam artian tidak menjadikan emas sebagai alat pembayaran dan uang. Adanya metode pembayaran angsuran memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksinya (Istan, 2023).

Menurut Erwandi tarmizi di dalam jurnalnya Nurdiana mengungkapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya haram dilakukan, menurutnya pendapatnya yang menggunakan fatwa DSN-MUI tersebut merupakan pendapat yang lemah. Karena jika terjadi pembiayaan emas secara tidak tunai akan menghasilkan praktik riba (nurdiana, t.t.).

Berdasarkan peneliti terdahulu yang telah paparkan diatas mengatakan bahwasannya pembiayaan bank syariah dalam produk emas atau biasa disebut dengan pembiayaan emas tanpa tunai. Dikatakan bahwa hukumnya sah sah saja, asalkan tidak keluar dari prinsip syariah yang telah di tetapkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al qur'an surat al baqarah ayat 275 yang mana didalamnya terkandung bahwa Allah menetapkan jual beli itu diperbolehkan dan Allah melarang sebuah kegiatan riba. Pembiayaan emas juga merupakan sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan. Dan

berdasarkan penelitian yang telah dibuat. penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pembelian emas pada BSI KCP Subang Pamanukan. Apakah sudah sesuai dengan fatwa dan ketentuan dalam islam atau belum.

RESEARCH METHOD

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menjelaskan tentang deksripsi data dan melibatkan peleitian data menggunakan data induktif, dan berupa pemahaman mendalam (rukin, t.t.) terkait implementasi Fatwa DSN-MUI NO:77/DSN- MUI/V/2010 tentang penjualan produk Cicil Emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Subang Pamanukan.

Jenis data yang digunakan menggunakan jenis data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data-data tersebut terkait dengan implementasi DSN-MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010 tentang penjualan produk Cicil Emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Subang Pamanukan (Anggito & Setiawan, 2018).

Teknik pengumpulan data artikel ini dilakukan melalui wawancara. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi literatur berkaitan dengan Murabahah bil Wakalah (Editor, 2022).

Teknik analisis data yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah naratif mencakup implementasi fatwa dengan pembiayaan emas non tunai di BSI Kcp Subang Pamanukan

HASIL PENELITIAN

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Subang Pamanukan produk pembiayaan emas tanpa tunai atau biasa disebut cicil emas sudah ada sejak Bank tersebut sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia. Karena, BSI Kcp Subang Pamanukan merupakan Perpindahan dari Bank Syariah Mandiri.

BSI Pamanukan merupakan bank kantor cabang pembantu Bank syariah indonesia yang beralamatkan Jl. Ion Martasasmita No.32, Pamanukan, Subang, Jawa Barat 41254. Terdapat banyak akad yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Diantaranya akad Murabahah dalam pembiayaan emas.

Transaksi pembiayaan emas tanpa tunai di BSI Kcp Subang Pamanukan sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan emas non tunai. Sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya telah menerapkan tidak bertambahnya harga jual selama jangka waktu berjalan, emas yang telah di beli oleh nasabah tidak diperjual belikan, emas yang dibeli dijadikan sebagai bahan agunan selama pembayaran angsurannya masih berjalan.

A. Prosedur pembiayaan jual beli emas tanpa tunai di BSI Kcp Subang Pamanukan

1. Nasabah mendatangi Bank kemudian mengajukan pembiayaan jual beli emas tanpa tunai
2. Jika nasabah tidak memiliki rekening BSI maka Nasabah diajukan untuk

membuatnya terlebih dahulu

3. Kemudian pihak bank akan menjelaskan produk dari cicil emas dan bertanggung jawab penuh didalamnya. Pihak bank juga menjelaskan syarat syarat tertentu yang akan jadi syarat dalam pembelian emas tanpa tunai.
4. Setelah akad murabahahnya terlaksana. Maka pihak bank akan membelikan emas tersebut ke suplyer dengan harga sesuai tahunnya untuk nasabah
5. Terus dijual kembali ke nasabah. Dengan menyebutkan margin dan modal diawal.
6. Biasanya pembiayaan awal. Ada ketentuan uang muka untuk nasabah membayarkannya ke bank sebesar 20% dari harga pembelian emasnya
7. Emas yang belum terlunasi itu dijadikan sebagai jaminan agunan dan disimpan dalam brankas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan. Apabila sudah terlunasi. Maka emasnya diserahkan untuk menjadi milik nasabah sepenuhnya

B. Jenis emas yang dipasarkan di BSI KCP Subang Pamanukan dalam produk cicil emas ini hanya ada pada emas yang logam mulia yang berwarna kuning. Tidak dalam bentuk perhiasan biasa

C. Adapun syarat ketentuan nasabah yang mengajukan pembelian emas non tunai ini yaitu: memiliki kartu identitas penduduk, memiliki penghasilan.

D. Jika terjadi suatu penghambatan dalam pembayaran angsuran nasabah kepada pihak Bank. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan memberikan solusi untuk argumen ini yaitu dengan cara digadai ataupun dijual. Dengan hal itu maka uang yang telah dicairkan dalam penggadaian dan penjualan emas. Sisa nya untuk menutupi pembayarannya yang terhambat.

Mekanisme pembiayaan emas tanpa tunai berdasarkan Fatwa DSN MUI NO : 77/DSN-MUI/v/2010

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Telah diketahui pada bulan juli 2023 lalu. Harga emas antam senilai 1gram ialah diangka 1.029.000. Pada saat bulan juli ada nasabah yang mengajukan pembiayaan emas senilai 5 gram. Maka harga asli dari pembelian emas tersebut sebesar 5.145.000. ketentuan dari bank bsi kcp subang pamanukan dalam pembiayaan emas tanpa tunai. Nasabah wajib membayarkan uang muka sebesar 20% maka uang muka yang harus dibayar oleh nasabah pada awal akad yaitu sebesar 1.029.000 setelah membayar uang muka, nasabah diberikan surat fotokopi kepemilikan bukti emas dan sisanya dapat dibayarkan secara berangsur yaitu sebesar 4.116.000. jika nasabah memilih jatuh temponya 1 tahun, maka uang yang harus dibayarkan dalam angsuran yaitu sebesar 360.905,33/bulan, jika dalam 2 tahun yaitu sebesar 188.984,05/bulan. Jika dalam 3 tahun yaitu sebesar 131,847,62/bulan Jika dalam 4 tahun yaitu sebesar 103,406,83/bulan. Jika dalam 5 tahun yaitu sebesar 86.443,66/bulan. Demikian ketentuan ini tidak dapat diubah meskipun menambah jangka waktu tempo yang telah ditentukan oleh

nasabah. Karena telah sesuai dengan isi fatwa yang telah ditentukan.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Sebagaimana keterangan dalam no 2 da 3 bahwa emas yang telah berlangsung tidak boleh diperjual belikan yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan nasabah. Emas yang dijadikan jaminan dalam bsi kcp pamanukan ini yaitu dimana emas tidak dimiliki nasabah sepenuhnya sebelum melunasi pembayarannya. Namun, barang tersebut diamankan oleh pihak bank dalam brankas yang telah disediakan oleh bank. Jika pembayarannya sudah lunas. Maka emas tersebut akan menjadi milik sepenuhnya nasabah.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa cicil emas atau pembiayaan emas secara non tunai merupakan pembiayaan yang dilakukan secara berangsur dan transaksi ini juga bisa disebut dengan investasi. Tidak semua emas bisa diinvestasikan di BSI KCP Subang Pamanukan. Hanya Logam mulia yang berwarna kuning saja. Pengimplementasian Fatwa dalam pembiayaan emas tanpa tunai sudah sesuai. Emas yang belum terlunasi tidak bisa diperjual belikan oleh bank, emas dijadikan bahan agunan selama pembayarannya belum terlunasi. Ketika nasabah menyetujui akadnya, di BSI KCP Subang Pamanukan menetapkan uang muka 20% harus dibayarkan kepada pihak bank. Dan nasabah akan mendapatkan berupa fotocopy SBKE atau surat bukti kepemilikan emas. Nasabah akan menerima surat aslinya apabila sudah terselesaikan prosedur pembayarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- 4 Arti Kata Narasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Diakses pada 24 Desember 2022, dari <https://kbbi.lektur.id/narasi>
- Agustin, T. (2022). Prosedur pembiayaan produk cicil emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207-220.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bahjatulloh, Q. M. (2011). Ekonomi syariah: Kajian pembiayaan murabahah antara teori dan praktik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i2.281-303>
- Editor, S. E. O. (2022, September 26). Teknik pengumpulan data: Arti, proses, dan jenis data. *Sampoerna University*. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/>
- Fahmi, A. S. R., Firdaus, M. I., Retnowati, M. S., & Sa, Z. (2020). Implementasi

- Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 1-12.
- Fatwa DSN MUI tentang jual-beli emas secara tidak tunai. (n.d.). *Tafsir AlQuran Online*. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari <https://tafsirq.com/konten/dsn/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>
- Istan, M. (2023). Implementasi investasi emas: Kajian teoritis dan praktis menurut ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/aj.v9i1.8307>
- Kamal, J. (2021). Kontrak pembiayaan murabahah. *Jurnal An-Nahl*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.28>
- Ningsih, P. R. (2022). Investasi emas pada produk pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan narrative review).
- Nurdiana, D. (n.d.). Analisis jual-beli emas secara tidak tunai (Studi komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan pemikiran Erwandi Tarmizi) [PDF]. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari https://www.researchgate.net/publication/359274612_ANALISIS_JUAL-BELI_EMAS_SECARA_TIDAK_TUNAI_STUDI_KOMPARATIF_FATWA_DSN-MUI_NO_77_DSN-MUIV2010_DAN_PEMIKIRAN_ERWANDI_TARMIZI
- Nurjaman, M. I. (2021). Membedah kedudukan maqashid syariah dalam Fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai menurut teori pendekatan sistem Jasser Auda. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.243>
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi penelitian: Konsep, strategi, dan aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.
- Ragam alasan emas Antam adalah investasi menjanjikan – Ajaib. (2020, Februari 14). Diakses dari <https://ajaib.co.id/ini-ragam-alasan-emas-antam-adalah-investasi-menjanjikan/>
- Rukin, R. (n.d.). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safarida, N. (2021). Gadai dan investasi emas: Antara konsep dan implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>